



**PEMERINTAH KOTA PALU  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**

**TIM PELIPUTAN KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU  
TAHUN 2019**

**WALI KOTA PALU,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pendokumentasian dan peliputan seluruh kegiatan Pemerintah Kota Palu, perlu mengangkat tenaga pelaksana penyebarluasan informasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Peliputan Kegiatan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


|                    |  |
|--------------------|--|
| PARAF KOORDINASI   |  |
| BAGIAN HUKUM       |  |
| SKPD<br>PEMRAKARSA |  |

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Peliputan Kegiatan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Peliputan Kegiatan Pemerintah Daerah Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. menyelenggarakan peliputan pada setiap kegiatan Pemerintah Kota Palu, meliputi acara seremonial maupun pelaksanaan hari-hari besar;
  2. mendokumentasikan semua kegiatan Pemerintah Kota Palu; dan



3. membuat laporan pelaksanaan tugas dan menyampaikannya kepada Wali Kota Palu melalui Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Palu.

KETIGA : Tim Peliputan Kegiatan Pemerintah Daerah Kota Palu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.



KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Palu.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

a.n. WALI KOTA/PALU  
SEKRETARIS DAERAH


ASRI



|                    |   |
|--------------------|---|
| PARAF KOORDINASI   |   |
| BAGIAN HUKUM       |  |
| SKPD<br>PEMRAKARSA |  |

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR  
TENTANG  
TIM PELIPUTAN KEGIATAN  
PEMERINTAH DAERAH KOTA  
PALU TAHUN 2019

| No | Jabatan  | Keterangan |
|----|--|------------|
| 1  | Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Palu                     | Anggota    |
| 2  | Kepala Sub. Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Palu                | Anggota    |
| 3  | Staf Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Palu. 12 (dua belas) orang | Anggota    |

a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH

  
ASRI

|                  |   |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI |   |
| BAGIAN HUKUM     |  |
| SKPD PENIRAKARSA |  |



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota

Nomor : 019/72.a/HUMAS/2019  
Tanggal : 10/01/2019

No. Koreksi : 73

Instansi : Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Palu  
Tentang : Tim Peliputan Kegiatan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2019

| PETUGAS   | PENERIMA   |
|---|--|
| <br><u>Rosmawati</u> | <br><u>Acho</u> |

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-ROIA 22/02/1910:37